

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PURWOKERTO No:1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt TENTANG  
PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK**

**Skripsi**

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**AHMAD ASROF**

**072111010**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2012**

**Drs. Taufik, CH, MH**

Perum Griya Lestari Blok B. VII/8 Ngaliyan Semarang.

**Nur Hidayati Setyani SH, MH**

Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. Ahmad Asrof

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Asrof**

NIM : **072111010**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**

Judul : **"STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NO. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt TENTANG PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK".**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 Nopember, 2012

Pembimbing I



**Drs. Taufik, CH, MH**

NIP. 19650125 199303 1 004

Pembimbing II



**Nur Hidayati Setyani SH, MH**

NIP. 19760615 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : **AHMAD ASROF**

NIM : 072111010

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syahshiyyah

Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PURWOKERTO No: 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt  
TENTANG PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal : 21 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013

Semarang, 21 Desember 2012

Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H. M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 2 004

Penguji I

Dr. Rupi'i, M.Ag.  
NIP. 19730702 199803 1 002  
Rembimbing I

Drs. Taufik, CH, M.H.  
NIP. 19650125 199303 1 004



Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H.  
NIP. 197670320 199303 2 001

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101 200604 1 003  
Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H.  
NIP. 197670320 199303 2 001

## MOTTO

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S An Nisaa': 58)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>.Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 88

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini berarti:

1. Bapak Supriyadi dan Ibu Mustianah, terima kasih atas semua pemberiannya yang tulus, dukungan dan do'a-do'a yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
2. Keluarga besarku Kakakku Mas Iwan, Mbk Naning, Mas Yasiin, Adik Riyanti, Adik Abdul Kohar.
3. Para Kyaiku KH. Shiroj Khudhori, KH. Ahmad Izzudin, KH. Qurtubi, AH. Terimakasih atas do'a dan bimbingannya.
4. Kepada teman-temanku senasip seperjuangan, dan seseorang yang selalu memberi semangat tanpa putus-putus.
5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, hanya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya yang penulis berikan.

## **ABSTRAK**

Pengingkaran keabsahan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan. Pengingkaran anak ini hanya di berikan kepada suami oleh Undang-undang. Hak suami untuk mengingkari keabsahan anak diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam hukum Islam seorang suami dapat mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan isterinya asal suami dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak?. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan *library research*. Data primer yang digunakan adalah berkas perkara Pengadilan Agama Purwokerto (yakni putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang Perkara Pengingkaran keabsahan anak), sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data-data yang terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian didapat bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan pengingkaran keabsahan anak No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. Hal ini bahwa anak yang bernama BRB bukan anak biologis dari Penggugat. Dengan adanya pemeriksaan tes *Deoxy Nucleated Acid* (DNA) dan juga tes sperma yang menyimpulkan terjadinya sperma penggugat jauh di bawah normal (*oligoastenozoospermia*), sehingga sangat kecil kemungkinannya sperma Penggugat untuk dapat membuahi sel telur. Sedangkan bukti lain dua mantan pembantu yang melihat tergugat bersama dengan laki-laki lain, selain itu adanya pengakuan tergugat dan tidak beraninya Tergugat melakukan sumpah *nukul* (penolakan pihak tergugat dalam bersumpah). Sedangkan Akta kelahiran tidak mempunyai kekuatan hukum dan nama belakang anak tersebut juga bisa di hapus oleh lembaga yang berwenang. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 102 (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu alat bukti berupa hasil tes *Deoxy Nucleated Acid* (DNA). Oleh karena itu secara tidak langsung Pasal 42

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti dan telah memberikan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul” **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/ Pa. Pwt tentang Pengingkaran Keabsahan Anak**” tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin , M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Taufik,CH. M.H dan Nur Hidayati Setyani, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah tulus mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak kepala dan staf karyawan perpustakaan yang ada di fakultas atau institut IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.

6. Drs. H Asep Imadudin selaku Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dan staf karyawan yang ada di lembaga tersebut.
7. Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Mustianah, yang telah mendidikku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
8. Kakak-kakakku dan adik- adikku yang selalu mendo'akan penulis.
9. Abah Qurtubi dan Umi Aqim Laila beserta keluarga yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis.
10. Semua santri putra-putri Pondok Pesantren Khuffadhil Qur'an Daruttaqwa Karanganyar Tugu Semarang khususnya teman-temanku senasip seperjuangan (kang Komari, Sholkan, Wahab, Maksum. Ali, Aji, Puji) terimakasih atas dukungannya.
11. Seluruh temen-temanku ASA7 (Sholkan, huda cilik, Huda gede, Sahal, Rofik, Rouf, Ma'sumah, Umi, Anis, Habib, Izudin, Qodir, QiQi, Khozin, Sifur, Wuri, Ghofur, Arif, Rifa, Latif, Shoufil, Robi', dan teman-teman semua).
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini selesai.

Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, dan masukkan positif semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua Amin-amin ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 28 Nopember 2012

Penulis

Ahmad Asrof

NIM.072111010

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Nopember 2012

Deklarator

**AHMAD ASROF**  
**NIM: 072111010**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	vi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN ANAK**

A. Kedudukan Anak dalam Keluarga .....	17
1. Pengertian Anak .....	17
2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak .....	20
B. Konsep Keabsahan Anak dalam Hukum Islam .....	26
C. Penetapan Kedudukan Anak .....	30

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO  
NO.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt TENTANG PENGINGKARAN  
KEABSAHAN ANAK**

A. Gambaran Umum tentang Profil Pengadilan Agama Purwokerto .....	37
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak .....	45
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak .....	65

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO  
NO. 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt TENTANG PENGINGKARAN  
KEABSAHAN ANAK**

A. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/ PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak .....	72
B. Analisis dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak .....	82

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-Saran .....	91
C. Penutup .....	92

**HALAMAN DAFTAR PUSTAKA**

**HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**HALAMAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**